

Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan Keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung

Nuril Ahda Millatina Yasin^{1*}, Sri Dwi Estiningrum²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Email korespondensi: nurilahda06@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the application of ISAK 35 as a standard for presenting financial statements, especially at the Al-Muslimun mosque, Tulungagung Regency, and to determine the presentation of financial statements combined between PSAK 109 and ISAK 35 to facilitate accountability and transparency of the management. The method used is a qualitative method with a case study approach. The data used in the study came from interviews, observations, documentation, and other relevant literature sources. The results of the study indicate that the Al-Muslimun mosque has not implemented ISAK 35 in the presentation of its financial statements. The financial statements are presented simply by only writing down the cash income and usage each month. The reconstruction of the financial statements for Al-Muslimun mosque shows a statement of financial position according to ISAK 35. Still, in the net assets section, it is converted into a balance of funds. Statements of comprehensive income, statements of changes in net assets, statements of cash flows, and notes to financial statements are presented under ISAK 35. Meanwhile, reports of changes in funds and reports of changes in assets under management are presented under PSAK 109.

Keywords : ISAK 35, Mosque Financial Statement, PSAK 109

Saran sitasi: Yasin, N. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan Keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2920-2928. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6772>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6772>

1. PENDAHULUAN

Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid mudah ditemui di Indonesia karena mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), jumlah masjid di Indonesia yang tercatat secara *real time* pada 10 Mei 2022 adalah 290.135 masjid yang terdiri dari masjid negara, masjid raya, masjid agung, dsb (Kementerian Agama RI, 2022). Masjid-masjid ini memiliki berbagai fungsi. Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi masjid yaitu, sebagai tempat ibadah, sebagai wadah pengembangan masyarakat, serta sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat (Ula dkk., 2021). Masjid juga berperan sebagai lembaga bakti sosial, yang mana masjid dapat menyalurkan sumber daya yang diberikan donatur atau pemberi sumber daya agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Setiap masjid dikelola oleh seorang takmir yang bertanggung jawab untuk mengelola masjid, baik dari segi perawatan maupun segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan masjid. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan, pada umumnya takmir masjid dibantu oleh bendahara masjid. Bendahara masjid bertugas untuk mengelola dana yang diterima dari pemberi sumber daya untuk keperluan operasional masjid dan keperluan lain terkait dengan kemaslahatan umat. Bendahara masjid juga bertugas untuk melaporkan penggunaan dana yang diterimanya kepada masyarakat luas agar tidak terjadi kecurigaan penyelewengan dana.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dan *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) masjid tergolong organisasi nonlaba (Hadi dkk., 2021). Sebagai organisasi nonlaba, masjid mengelola sumber daya dari masyarakat yang diberikan secara sukarela dan menyalurkannya kepada penerima manfaat. Pengelola

masjid bertanggung jawab kepada penerima manfaat yaitu masyarakat di sekitar masjid dan bukan kepada pemberi sumber daya, sehingga apabila masjid melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di sekitarnya dapat disimpulkan bahwa masjid tersebut bersifat akuntabel (Andriani dkk., 2019). Oleh karena masjid adalah organisasi nonlaba dan pada pengelolaan keuangannya bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas, maka masjid dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk penilaian pertanggungjawaban dari pengelola masjid atas tugas, kewajiban, dan kinerja yang diamanahkan kepadanya.

Penyajian laporan keuangan masjid sebagai salah satu entitas nonlaba mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35. Sebelum adanya ISAK 35, penyajian laporan keuangan entitas nonlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Pencabutan PSAK 45 dilatar belakangi oleh PSAK 1 yang secara substantif telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. PSAK 45 dapat menimbulkan inkonsistensi karena adanya pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar yang sama (Andriani dkk., 2021). Dalam PSAK 1 paragraf 05 disebutkan bahwa apabila entitas nonlaba sektor swasta atau publik menerapkan PSAK 1, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos pada laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri (IAI, 2018). Sehingga ISAK 35 ada untuk merevisi PSAK 45 sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan entitas nonlaba untuk menginterpretasikan PSAK 1 paragraf 05.

Penyajian laporan keuangan yang mengacu pada ISAK 35 memiliki lima jenis laporan, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (DSAK IAI, 2022). Perbedaan pencatatan antara ISAK 35 dengan PSAK 45 terletak pada penggolongan aset neto, yang mana dalam ISAK 35 aset neto permanen dan aset neto temporer digabung sebagai aset neto dengan pembatasan, serta aset neto tidak terikat diubah menjadi aset neto tanpa pembatasan (Diviana dkk., 2020).

Kebanyakan masjid memang telah membuat laporan keuangan, tetapi pencatatan yang dilakukan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Pencatatan

yang dilakukan hanya sekedar menyajikan pengeluaran dan pemasukan masjid pada tiap bulannya. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menyebutkan bahwa masih banyak masjid belum menerapkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Andriani dkk., 2021). Padahal apabila masjid dapat mengelola keuangannya secara baik dan menyajikannya sesuai dengan standar, maka dapat menguntungkan masjid untuk memudahkan pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan citra masjid tersebut di masyarakat luas.

Masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam juga termasuk ke dalam entitas pengelola zakat. Walaupun sumber dana masjid pada umumnya berasal dari infak/sedekah dari pemberi sumber daya, tetapi ketika memasuki Bulan Ramadhan, masjid juga bertindak sebagai amil zakat (zakat fitrah maupun zakat mal). Masjid juga bertugas untuk menyalurkan zakat yang diterima kepada masing-masing *asnaf* penerima zakat. Dalam pencatatan zakat, amil zakat akan mencatat mengenai penerimaan dan penyaluran zakat tersebut. Secara khusus, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengatur mengenai pencatatan dan penyajian laporan keuangan tentang zakat. Pencatatan akuntansi mengenai zakat diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Penggunaan PSAK 109 ini bertujuan untuk memudahkan transparansi dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan zakat yang diterima.

PSAK 109 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi penerimaan serta penyaluran zakat dan infak/sedekah oleh amil. Penerimaan zakat berupa aset kas atau non kas diakui sebagai penambah dana zakat dengan ketentuan dicatat sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan dicatat sebesar nilai wajar apabila dalam bentuk nonkas. Nilai wajar ditentukan menggunakan harga pasar, tetapi jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lain sesuai dengan SAK yang relevan. Penyaluran dana zakat akan diakui sebagai pengurang dana zakat dengan ketentuan akan dicatat sebesar jumlah yang diserahkan apabila dalam bentuk kas dan dicatat sesuai jumlah tercatat apabila termasuk aset non kas. Persentase penyaluran zakat tiap golongan ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Dana zakat yang disalurkan pada amil akan diakui sebagai penambah dana amil (DSAS IAI, 2021b).

Laporan keuangan untuk amil mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 memberikan keterangan tambahan bahwa perlakuan akuntansi untuk amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109 dapat mengacu pada SAK lain yang relevan. Menurut PSAK 101 lampiran C terdapat lima jenis laporan keuangan untuk amil, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (DSAS IAI, 2021a).

Entitas pengelola zakat termasuk ke dalam entitas nonlaba karena tidak bertujuan untuk memperoleh laba, melainkan menyalurkan zakat yang diterima kepada masyarakat, khususnya golongan-golongan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Entitas pengelola zakat harus mampu bertindak transparan dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat yang diterima. Oleh karena itu, beberapa entitas pengelola zakat di Indonesia mengadopsi ISAK 35 dalam menyajikan laporan keuangannya (Ramadhani dkk., 2021).

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa masjid termasuk entitas nonlaba, maka penyajian laporan keuangannya berdasarkan ISAK 35. Namun, karena masjid juga mengelola dana dari penerimaan zakat, laporan keuangan untuk masjid berusaha dikombinasikan dengan PSAK 109. Oleh karena ISAK 35 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, maka penelitian ini ada untuk menjawab bagaimana implementasi ISAK 35 pada masjid, khususnya pada masjid Al-Muslimun. Apakah pihak pengelola masjid telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar ataukah belum. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana pencatatan PSAK 109 pada penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 di masjid tersebut.

Dalam bidang yang sama, penelitian terdahulu telah banyak meneliti mengenai implementasi ISAK 35 ini dalam lembaga masjid. Namun, penelitian terdahulu masih terbatas pada penerapan ISAK 35 saja dan belum banyak yang membahas secara rinci mengenai penyajian laporan keuangan kombinasi antara PSAK 109 dan ISAK 35. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ISAK 35 khususnya pada lembaga masjid dan penyajian laporan keuangan kombinasi antara PSAK 109 dan ISAK 35 dalam kaitannya mencatat

zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh masjid Al-Muslimun Tulungagung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian bersifat memahami makna (Sugiyono, 2018). Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa langkah pelaporan keuangan yang dilakukan objek penelitian. Serta merekonstruksi penyajian laporan keuangan objek sesuai dengan standar yang berlaku.

Objek dari penelitian ini adalah masjid Al-Muslimun yang berada di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Masjid ini memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat sekitar sebagai pusat kegiatan keagamaan. Letaknya yang strategis menjadikan masjid ini ramai dikunjungi oleh jamaah, sehingga sangat dimungkinkan bahwa masjid ini menerima banyak sumbangan dari masyarakat. Besarnya sumbangan yang diterima mengharuskan pengurus untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan. Pengurus masjid harus transparan dalam melaporkan pengelolaan dananya agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengurus masjid meningkat.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yang dalam penelitian ini yaitu dari pihak internal masjid Al-Muslimun. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan takmir masjid dan amil zakat, observasi pada objek, dan dokumentasi pencatatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara masjid. Data yang diperoleh berupa data mengenai profil masjid, pengelolaan dana, dan pencatatan keuangan masjid. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan oleh pihak lain atau berasal dari sumber lain yang terkait dengan penelitian. Data ini merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan gambaran laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109 dalam penerapannya pada masjid.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan, untuk kemudian direkonstruksi menjadi laporan keuangan kombinasi antara ISAK 35 dan PSAK 109. Data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilah dan difokuskan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah itu, data akan disajikan dalam bentuk tabel laporan keuangan kombinasi antara ISAK 35 dengan PSAK 109.

Keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi yang diterima dari informan dengan dokumen laporan keuangan yang ada, membandingkan hasil wawancara dengan observasi langsung, serta membandingkan hasil wawancara dari informan dengan hasil wawancara dari masyarakat sekitar terkait pelaporan pengelolaan dana di masjid Al-Muslimun. Dari data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan untuk dibandingkan dengan ISAK 35 dan PSAK 109.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Dari wawancara yang dilakukan bersama pengelola masjid Al-Muslimun dan observasi yang dilakukan di masjid Al-Muslimun, didapatkan hasil bahwa masjid Al-Muslimun masih melakukan pencatatan keuangannya secara sederhana. Dalam pengelolaan dana yang diterima, bendahara masjid melakukan pencatatan dengan sistem *single entry*. Penerimaan dana dicatat sebagai kas masuk sesuai jumlah yang diterima, dan pengeluaran kas yang dicatat sebagai kas keluar masing-masing kebutuhan sebesar jumlahnya. Perolehan aset non kas juga belum dicatat sesuai nilai wajar, melainkan hanya dicatat jenis dan jumlahnya. Hal ini tidak sejalan dengan standar akuntansi yang ada, karena pencatatan transaksi idealnya dilakukan menggunakan sistem *double entry* yang mana akan memudahkan untuk mengetahui keakuratan jumlah yang dicatat. Berikut ini adalah beberapa transaksi yang dilakukan oleh masjid Al-Muslimun pada bulan April.

Tabel 1. Pencatatan Keuangan Masjid

Tanggal	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo
01/04/2022	Saldo bulan Maret 2022	Rp6.372.000		Rp6.372.000
05/04/2022	Bisarah		Rp.4.825.000	Rp1.547.000
08/04/2022	Infak Jumat	Rp1.202.000		Rp2.749.000
12/04/2022	Jariyah	Rp1.000.000		Rp3.749.000
14/04/2022	Bayar listrik		Rp320.000	Rp3.429.000

Sumber: Dokumen Keuangan Masjid Al-Muslimun Tahun 2022

Selain itu, pencatatan zakat oleh amil juga dilakukan secara sederhana, yaitu hanya mencatat nama muzaki dan jumlah zakat yang dibayarkan. Zakat fitrah yang berupa aset non kas belum dicatat sesuai nilai wajar, melainkan hanya dicatat sebanyak muzaknya saja. Sedangkan untuk zakat mal akan dicatat sebesar jumlah perolehannya. Pencatatan ini belum sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109, yang mana zakat dalam bentuk non kas akan diakui dan diukur sesuai nilai wajar yang ditentukan menggunakan harga pasar.

Pada tahun 2022, untuk wilayah Kabupaten Tulungagung menetapkan zakat fitrah atau zakat non kas adalah 2,5kg – 3kg atau sebesar Rp30.000 jika bernilai uang. Jumlah muzaki masjid Al-Muslimun pada tahun ini adalah 1011 muzaki, sehingga perolehan zakat nonkasnya adalah sebesar Rp30.330.000. Pencatatan akuntansi zakat non kas masjid Al-Muslimun sesuai PSAK 109 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pencatatan Transaksi Zakat Non Kas Masjid

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30/04/2022	Kas Dana Zakat Saat Penerimaan Zakat	Rp30.330.000	Rp30.330.000
30/04/2022	Dana Zakat Kas Saat Penyaluran Zakat	Rp30.330.000	Rp30.330.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Dari segi penyajian laporan keuangan, masjid Al-Muslimun hanya mencatat sesuai jumlah sumber dana yang diterima dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan masjid tiap bulannya. Laporan keuangan ini kemudian dituliskan pada sebuah papan tulis yang berada di masjid, agar seluruh jamaah dan pemberi sumber daya mengetahui pengelolaan dana masjid. Namun, apabila dibandingkan dengan ISAK 35, laporan keuangan yang dibuat bendahara masjid hanya menyajikan laporan arus kas saja dan belum membuat laporan keuangan yang lain seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada praktiknya, masjid Al-Muslimun telah membedakan antara aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Sumber dana masjid Al-Muslimun sendiri berasal dari kotak amal yang ada di masjid, infak rutin pada hari jumat (infak jumat), dan jariah murni yang diberikan kepada takmir masjid secara pribadi oleh pemberi dana. Melalui wawancara dengan pihak masjid, diketahui bahwa penerimaan infak/sedekah melalui kotak amal dan infak jumat dapat digunakan untuk biaya operasional masjid, sehingga dana ini dapat diklasifikasikan sebagai aset neto tanpa pembatasan. Sedangkan, dana yang diterima sebagai jariah murni dapat diklasifikasikan sebagai aset neto dengan pembatasan karena pihak masjid menyebutkan bahwa dana ini diberikan oleh pemberi sumber daya dengan mengatakan pembatasan dana tersebut bisa digunakan. Biasanya dana ini dialokasikan untuk pembangunan masjid.

Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak masjid, diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam kepengurusan masjid dan amil zakat. Di masjid Al-Muslimun, amil zakat dibuat secara terpisah dari takmir atau pengurus harian masjid. Takmir masjid akan mengelola mengenai infak/sedekah yang diterima dari pemberi sumber daya, sedangkan amil zakat akan mengelola dan menyalurkan zakat yang diterima, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Pihak masjid berpendapat bahwa pencatatan antara dana infak/sedekah tidak dapat digabungkan dengan pencatatan zakat, karena alur pengelolaan infak/sedekah dengan pengelolaan zakat berbeda. Zakat fitrah harus habis dibagikan sebelum sholat Idul fitri dilaksanakan. Sedangkan untuk zakat mal, amil zakat akan bertanggungjawab untuk menyalurkan dana zakat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan setiap bulannya sampai zakat mal yang diterima habis.

Pihak takmir masjid menyatakan bahwa perbedaan pencatatan yang dilakukan masing-masing pengurus dilakukan agar pengelolaan dana yang diterima tidak tercampur sehingga menimbulkan kerancuan. Namun, penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109 sebenarnya bisa dikombinasikan. Karena dalam penyajian laporan keuangannya nanti dapat ditelusuri dari mana sumber daya diperoleh. Pengkombinasian ISAK 35 dan PSAK 109 ini untuk memudahkan masjid dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya agar lebih transparan dan informasi yang disajikan dapat mencakup keseluruhan pengelolaan sumber daya yang diperoleh masjid.

Laporan keuangan untuk masjid Al-Muslimun direkonstruksi dan disesuaikan dengan pengelolaan keuangan yang terjadi. Berikut adalah hasil rekonstruksi laporan keuangan masjid Al-Muslimun.

a. Laporan Posisi Keuangan

Dalam ISAK 35, laporan posisi keuangan mencakup aset, liabilitas, dan aset neto. Namun, karena laporan keuangan pada masjid Al-Muslimun berusaha dikombinasikan dengan PSAK 109, maka untuk pelaporan aset neto diganti menjadi saldo dana yang mencakup dana zakat, dana amil, aset neto tanpa pembatasan, dan aset neto dengan pembatasan.

ASET		LIABILITAS	
ASET LANCAR		Utang	
Kas Infak/Sedekah	11.350.000	Total Liabilitas	-
Kas Zakat	19.406.250		
Perengkapan Masjid	-		
Total Aset Lancar	30.756.250		
ASET TIDAK LANCAR		SALDO DANA	
Tanah	42.000.000	Dana Zakat	19.406.250
Bangunan	5.040.000.000	Dana Amil	-
Akumulasi Penyusutan	(2.184.000.000)	Aset Netu Tanpa Pembatasan	1.332.904.167
Bangunan		Aset Netu Dengan Pembatasan	1.391.550.000
Peralatan	25.000.000	Total Saldo Dana	2.943.860.417
Akumulasi Penyusutan	(9.895.833)		
Peralatan			
Total Aset Tidak Lancar	2.913.104.167		
TOTAL ASET	2.943.860.417	TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA	2.943.860.417

Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

b. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan komprehensif disajikan sesuai dengan ISAK 35, dimana laporan ini disusun berdasarkan pendapatan masjid yang diterima dari infak/sedekah atau sumbangan baik sumbangan

tanpa pembatasan maupun sumbangan dengan pembatasan. Kemudian total pendapatan masing-masing pos sumbangan akan dikurangi dengan beban masing-masing pos sesuai penggolongan dana yang diterima.

**MASJID AL-MUSLIMUN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Per 30 April 2022
(dalam Rupiah)**

TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan - Infak Jumat	6.691.000	
Sumbangan - Kotak Amal	4.760.000	
Total Pendapatan		11.451.000
Beban		
Beban Perlengkapan Masjid	138.000	
Beban Penyusutan Peralatan	130.208	
Beban Bisyarah	4.825.000	
Beban Konsumsi	740.000	
Beban Listrik	320.000	
Total Beban	6.153.208	
Surplus	5.297.792	
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan - Jariah	10.050.000	
Total Pendapatan		10.050.000
Beban		
Beban Pembangunan Masjid	10.500.000	
Beban Penyusutan Bangunan	42.000.000	
Total Beban	52.500.000	
Defisit	(42.450.000)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
		-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		(37.152.208)

Gambar 2. Laporan Penghasilan Komprehensif
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

c. Laporan Perubahan Dana

Dalam PSAK 109, laporan perubahan dana mencakup dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Namun, dalam penyajian laporan keuangan kombinasi ini, laporan perubahan dana hanya menyajikan mengenai dana zakat dan dana amil saja. Sedangkan, dana infak/sedekah termasuk ke dalam laporan penghasilan komprehensif. Sebagaimana yang telah dijelaskan, hal ini dikarenakan bendahara masjid dan amil zakat adalah dua orang yang berbeda. Sehingga amil zakat tidak ikut andil dalam mengelola dana infak/sedekah.

**MASJID AL-MUSLIMUN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Per 30 April 2022
(dalam Rupiah)**

DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan dari Muzaki	49.736.250	
Jumlah		49.736.250
Penyaluran		
Amil	5.595.328	
Fakir miskin	24.112.969	
Riqab	-	
Gharim	-	
Muallaf	-	
Sabilillah	-	
Ibnu Sabil	-	
Penyaluran ke Baznas	621.703	
Jumlah		30.330.000
Surplus		19.406.250
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		19.406.250
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/sedekah terikat	-	
Infak/sedekah tidak terikat	-	
Hasil pengelolaan	-	
Jumlah		-
Penyaluran		
Amil	-	
Infak/sedekah terikat	-	
Infak/sedekah tidak terikat	-	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-	
Jumlah		-
Surplus (defisit)		-
Saldo awal		-
Saldo akhir		-
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian amil dari dana zakat	5.595.328	
Jumlah		5.595.328
Penggunaan		
Beban Pegawai	5.595.328	
Jumlah		5.595.328
Surplus (Defisit)		-
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		-
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil		19.406.250

Gambar 3. Laporan Perubahan Dana
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

d. Laporan Perubahan Aset Neto

Dalam laporan ini, aset neto tanpa pembatasan mencakup sumbangan infak jumat dan sumbangan infak yang diterima dari kotak amal. Sedangkan aset neto dengan pembatasan mencakup sumbangan jariah yang diberikan perseorangan pada takmir masjid dengan mengatakan pembatasan penggunaan dana tersebut. Namun, karena kurangnya data yang diperoleh dari dokumen pencatatan masjid menyebabkan pencatatan dalam laporan perubahan aset neto ini bukanlah aset neto sebenarnya yang diterima oleh pihak masjid. Laporan ini merupakan contoh laporan perubahan aset neto apabila masjid melakukan pencatatan sesuai dengan ISAK 35.

MASJID AL-MUSLIMUN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Per 30 April 2022
(dalam Rupiah)

Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		
Saldo Awal	1.527.606.375	
Surplus tahun berjalan	5.297.792	
Saldo Akhir		1.532.904.167
Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		
Saldo Awal	1.434.000.000	
Defisit tahun berjalan	(42.450.000)	
Saldo Akhir		1.391.550.000
TOTAL ASET NETO		2.924.454.167

Gambar 4. Laporan Perubahan Aset Neto
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasar ISAK 35 menggunakan metode langsung. Sesuai dengan ISAK 35, yang termasuk ke dalam aktivitas operasi adalah aktivitas utama penghasil pendapatan yang bukan termasuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Pos ini mencakup pendapatan dari pemberi sumber daya dan biaya operasional masjid. Masjid Al-Muslimun tidak melaksanakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, sehingga kedua pos tersebut kosong.

MASJID AL-MUSLIMUN
LAPORAN ARUS KAS
Per 30 April 2022
(dalam Rupiah)

AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari Sumbangan Infak Jumat	6.691.000	
Kas dari Sumbangan Kotak Amal	4.760.000	
Kas dari Sumbangan Jariyah	10.050.000	
<i>Junlah Kas yang Diterima</i>		<i>21.501.000</i>
Beban Perlengkapan Masjid	138.000	
Beban Pembangunan Masjid	10.500.000	
Beban Bisyarah	4.825.000	
Beban Konsumsi	740.000	
Beban Listrik	320.000	
<i>Junlah Kas yang Dibayarkan</i>		<i>16.523.000</i>
Kas Neto dari Aktivitas Operasi		4.978.000
AKTIVITAS INVESTASI		-
AKTIVITAS PENDANAAN		-
Surplus (defisit) neto kas dan setara kas	4.978.000	
Kas dan setara kas pada awal periode	6.372.000	
Kas dan setara kas pada akhir periode		11.350.000

Gambar 5. Laporan Arus Kas
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

f. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan aset kelolaan disusun sesuai dengan laporan keuangan amil dalam PSAK 101. Laporan ini mencakup dana infak/sedekah aset lancar kelolaan (contoh: piutang bergulir), dana infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan (contoh: rumah sakit atau sekolah), dan dana zakat aset kelolaan (contoh: sekolah atau rumah sakit). Tidak ada data yang diperoleh terkait perubahan aset kelolaan, karena masjid Al-Muslimun tidak mengalokasikan dananya untuk aset kelolaan.

MASJID AL-MUSLIMUN
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Per 30 April 2022
(dalam Rupiah)

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana Infak/Sedekah - Aset Lancar Kelolaan	-	-	-	-	-	-
Dana Infak/Sedekah - Aset Tidak Lancar Kelolaan	-	-	-	-	-	-
Dana Zakat - Aset Kelolaan	-	-	-	-	-	-

Gambar 6. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menunjukkan informasi tambahan mengenai perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Laporan menyajikan informasi mengenai gambaran umum masjid, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan

informasi penting lainnya. Catatan atas laporan keuangan ISAK 35 menguraikan catatan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan catatan lain wajib disajikan (DSAK IAI, 2022).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam rekonstruksi laporan keuangan masjid Al-Muslimun tidak terdapat kebijakan tambahan yang menyebabkan catatan lain wajib disajikan. Selain itu, dasar penyusunan laporan keuangan berasal dari biaya historis dengan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan rupiah. Dalam mencatat laporan posisi keuangan, pos aset neto diubah menjadi saldo dana dan mencakup pos dana zakat, dana amil, aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Laporan perubahan dana hanya menyajikan pos dana zakat dan dana amil. Hal ini karena penerimaan dan pengeluaran dana infak/sedekah telah disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif.

Pada laporan arus kas, pos aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan kosong karena masjid Al-Muslimun tidak melakukan aktivitas tersebut. Dalam ISAK 35, aktivitas investasi mencakup pembelian aset tetap, penerimaan dari penjualan investasi, penerimaan investasi, dan pembelian investasi. Aktivitas pendanaan mencakup penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang dibatasi untuk peningkatan investasi serta untuk pembangunan dan pemeliharaan aset tetap (DSAK IAI, 2022).

3.2. Pembahasan

Laporan keuangan kombinasi ini digunakan untuk memudahkan pengelola masjid dalam pertanggungjawaban dan transparansi dana yang dikelolanya. Masjid yang memiliki dua kepengurusan tersendiri dalam mengelola dana yang diterima masjid dan amil zakat seperti masjid Al-Muslimun ini dapat menyajikan laporan keuangannya secara terpusat. Meskipun laporan keuangan dijadikan satu, dana yang diperoleh tetap dapat ditelusuri perolehan dan penggunaannya karena pada kenyataannya melalui laporan kombinasi antara ISAK 35 dan PSAK 109 dana yang diterima untuk operasional masjid dan dana yang diterima dari zakat memiliki pos masing-masing.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hadi, dkk (2022) menyatakan bahwa kombinasi PSAK 45 dan PSAK 109 dilakukan dengan menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45. Akun aset neto diubah menjadi saldo dana dan disajikan sesuai dengan PSAK 109. Sebagaimana yang diketahui, PSAK 45 adalah standar keuangan

yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk entitas nonlaba yang kemudian direvisi dengan ISAK 35. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi, dkk, Amrulloh dan Kurniawan (2022) yang merekonstruksi penyajian laporan keuangan antara PSAK 109 dan ISAK 35 dengan menyusun laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Namun dalam laporan posisi keuangan, akun aset neto diubah menjadi akun saldo dana. Sedangkan untuk laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan disajikan sesuai PSAK 109.

Laporan keuangan rekonstruksi untuk masjid Al-Muslimun tidak berbeda jauh dari rekonstruksi laporan keuangan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Laporan keuangan yang disajikan adalah laporan posisi keuangan yang disusun berdasarkan ISAK 35, namun pos aset neto diubah menjadi pos saldo dana. Laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan disajikan sesuai PSAK 109. Namun, dalam laporan perubahan dana, pos dana infak/sedekah tidak diisi karena dana infak/sedekah telah masuk ke dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masjid Al-Muslimun Tulungagung belum menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35 maupun PSAK 109 terkait pencatatan zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan yang disajikan hanya berupa penerimaan kas dan pengeluaran kas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan masjid Al-Muslimun hanya mencakup laporan arus kas saja dan belum membuat jenis laporan keuangan yang lain. Sedangkan dalam pencatatan zakat, zakat dalam bentuk non kas belum dicatat sesuai nilai wajar tetapi hanya dicatat sejumlah penerimaan dari jumlah muzaki. Dalam penelitian ini telah disajikan bagaimana penyajian laporan keuangan kombinasi antara ISAK 35 dan PSAK 109. Laporan keuangan kombinasi menyajikan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Dimana laporan posisi keuangan menyajikan pos aset neto sebagai pos

saldo dana. Laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan disajikan sesuai PSAK 109. Namun, dalam laporan perubahan dana, pos dana infak/sedekah tidak diisi karena dana infak/sedekah telah masuk ke dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Pihak masjid disarankan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku serta membuat laporan keuangan secara terpusat, dimana penyajian pendapatan yang diterima dari infak/sedekah yang dikelola oleh takmir masjid dan penerimaan zakat yang dikelola oleh amil zakat dijadikan satu agar pengelolaan keuangan yang diterima dari pemberi sumber daya dapat dipertanggungjawabkan dalam satu penyajian laporan keuangan, sehingga lebih transparan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim Jurnal Ilmu Ekonomi Islam LPPM Institut Ekonomi Bisnis AAS Indonesia Surakarta yang telah menerima tulisan kami sebagai bagian dari penelitian akademis. Kami berharap penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penyajian laporan keuangan pada entitas nonlaba, khususnya masjid baik bagi akademisi maupun masyarakat luas.

6. REFERENSI

- Amrulloh, A. D., & Kurniawan, F. A. (2022). Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Masjid yang Disesuaikan dengan SAK Sebagai Wujud Keluasan Pertanggungjawaban (Studi Kasus pada Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 81–92.
- Andriani, A., Sadewa, M. M., & Mahyuni, M. (2019). Akuntabilitas Organisasi Masjid: Implementasi Dan Problematika. *Proceeding of National Conference on Asbis*, 4, 55–65.
- Andriani, Mahyuni, & Nurhidayati. (2021). Analisis Praktik Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 75–85. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/2512>.
- Diviana, S., Ananto, R. P., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Baitul Haadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- DSAK IAI. (2022). ISAK 35 - Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. In *Standar Akuntansi Keuangan - Bagian A* (pp. 1–20). Jakarta. IAI.
- DSAS IAI. (2021a). PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. In *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (1st ed., p. 101.45). Jakarta. IAI.
- DSAS IAI. (2021b). PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. In *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (1st ed., p. 3). Jakarta. IAI.
- Hadi, D. A., Bagja, H. N., Agustina, I. L., Arnan, S. G., Ikram, S., Apriliana, T., Hadi, D. A., Bagja, H. N., Agustina, I. L., Arnan, S. G., Ikram, S., & Apriliana, T. (2022). Study of Mosque Accounting Literature In Indonesia. *Central Asia and The Caucasus*, 23(2), 147–151.
- Hadi, D. A., Bagja, H. N., Agustina, I. L., Arnan, S. G., Suryana, Ikram, S., & Apriliana, T. (2021). Implementation Of Accounting For Mosque In Some Mosque In Bandung Regency. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 205–216. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.25>.
- IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (10 Mei 2022). *Data Masjid Berdasarkan Tipologi*. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/masjid/tipologi>.
- Ramadhani, N. P., Qadri, R. A., & Kurniawan, A. (2021). The Bricolage of Financial Technology, Accountability, and Zakat Management in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 183. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp183-192>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 152–163.